

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Tarmi

Pembimbing: Drs. Syafrizal, M.Si

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email: Tarmi31@yahoo.co.id

Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

Unri.ac.id

Latar belakang penelitian adalah Program UED-SP sebagai usaha Pemerintah untuk menanggulangi masyarakat miskin dibidang peberdayaan ekonomi secara bergulir namun Penerima dana bantuan UED-SP yang lebih relatif masyarakat memiliki ekonomi menengah dan menengah keatas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Selain itu ada beberapa kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan UED-SP seperti terlihat kurang efektifnya pelaksanaan program ini, hal ini di buktikan dengan terjadi nya tunggakan angsuran pembayaran setiap bulannya dan penyalahgunaan dana oleh anggota UED SP tersebut.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui anggota yang mendapatkan program UED-SP Mitra Usaha dengan proses verifikasi calon anggota UED-SP dan penetapan anggota UED-SP serta untuk mengetahui pelaksanaan Program UED-SP di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan melihat keberhasilan, kegagalan, pengawasan pengelola dan sanksi terhadap pelaksanaan program UED-SP. Penelitian ini menggunakan Struktural Fungsional dan Motivasi dalam pelaksanaan Program UED-SP. Metode yang digunakan adalah Kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program UED-SP. Penelitian melakukan wawancara mendalam dengan pengelola UED-SP seta masyarakat yang menjadi anggota UED-SP.

Dari hasil temuan dilapangan dapat diketahui bahwa UED-SP Mitra Usaha di Desa Serai Wangi dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan banyaknya penunggakan. Hal ini disebabkan karna tidak dijalankannya proses verifikasi dengan maksimal oleh tim verifikasi dan adanya penyalahgunaan dana serta perilaku yang tidak baik oleh anggota UED-SP selain itu lemahnya pengawasan pengelola dan kurang tegasnya sanksi terhadap pelaksanaan program UED-SP.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program UED-SP, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Performing Programs Silvan Economy Effort Saving And Lending (UED-SP) In Society Empowerment At Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Observational background is Program UED-SP as effort of government to tackling society hole in the wall at peberdayaan's area ala economy gets moving but UED-SP relief fund Receiver that more relative society has intermediate and intermediate economy onto compared with by society hole in the wall. Besides available many constraints in conection with UED-SP activity performing as looked as effective reducing performing programs this, it at proves by its happening paying installment arrears each month it and fund abuse by that UED-SP member.

To the effect research which is to know member that gets to program UED SP Effort Partner with membered prospective verification process UED SP and UED SP'S member establishment and to know UED SP'S Program performing at Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis by sees success, failing, managing observation and sanction for performing to program UED SP. This research utilizes Structural Functional and Motivation in performing Programs UED SP. Method that is utilized is kualitatif that gets character descriptiving to get information about UED-SP program performing. Research does visceral interview with managing UED-SP and society that becomes UED-SP member.

Of finding result at field can be known that UED-SP Effort Partner at Silvan serai Fragrant in its imprecise performing objective and a lot of delinquent. It was caused by karna be not been carried on it process verifies with maximal by verification team and marks sense fund and behaviour abuse that inauspicious by membered UED-SP besides frail it organizer observation and less explicit it sanction for performing to program UED-SP.

Key word: Performing Programs UED SP, Empowerment and Society welfare

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Data statistik Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. (Statistik daerah kabupaten Bengkalis 2012 yaitu 3.496.200 merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan). Sedangkan di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 183 KK dari 584 KK dengan keseluruhan jumlah penduduk 2388 jiwa. (Sumber : Kantor Kepala Desa Serai Wangi, 2013)

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota, juga diharapkan diikuti dengan meningkatkan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk lebih terbuka dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Diharapkan dengan semakin besarnya kewenangan, pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganan yang didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan terobosan baru yang merupakan cikal bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau pada saat ini. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 Tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah daerah Provinsi Riau membuat suatu komite mengenai masalah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau.

Berdasarkan keputusan tersebut Pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program Penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman umum dan petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Program Pemerintah Provinsi Riau bagi masyarakat lapisan bawah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD). Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga keuangan Mikro (LKM). Program ini merupakan Bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

UED-SP Mitra Usaha yang berada di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan berfungsi sebagai lembaga keuangan Desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa. Bantuan dana yang diluncurkan oleh Pemerintah kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Serai Wangi sebesar 1 milyar pada saat sekarang ini dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing anggota UED-SP sesuai dengan ketentuan dan kelayakan anggunan. Artinya anggunan menentukan jumlah dana yang akan dipinjam. Besar dana yang sudah dipinjamkan kepada anggota UED-SP berkisar antara Rp 2000.000 s/d Rp 15.000.000 perorangan dengan bunga 1% dalam jangka waktu 12-18 bulan pengembaliannya.

Bentuk nyata program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah untuk memihak dan melayani masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari kantor UED-SP di Desa Serai Wangi untuk kebun, dagang dan jasa. Anggota UED-SP dalam meminjam dana harus membawa agunan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga UED-SP. Namun orang yang bisa memanfaatkan dana tersebut adalah orang yang memiliki jaminan harta benda untuk dijadikan jaminan atau masyarakat ekonomi menengah dan menengah keatas yang relatif tinggi menjadi anggota UED-SP dibandingkan masyarakat miskin. Hal ini didukung oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 jumlah Peminjam UED-SP Mitra Usaha Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Jumlah peminjam	Jumlah peminjam RTM	Jumlah peminjam Tidak RTM
1.	2013	144	34	110

Sumber: Kantor UED-SP Mitra Usaha, 2013

Selain itu, dari pra survey yang dilakukan dilapangan yaitu di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berada di Desa Serai Wangi, dengan melakukan wawancara langsung dengan anggota UED-SP dan pengelola (UED-SP), ditemukan beberapa gejala atau kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa tersebut, yaitu:

1. Terlihat kurang efektifnya pelaksanaan program ini, hal ini di buktikan dengan terjadi nya tunggakan angsuran pembayaran setiap bulannya.

Tabel 1.2 Laporan Perkembangan Pinjaman UED-SP Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Bulan	Jumlah Peminjam	Jumlah Anggota Mengembalikan	Jumlah Anggota Penunggak
1.	April-Desember	144	71	73

Sumber : Laporan Tahunan UED-SP Mitra Usaha 2013

Melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Person fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Person yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah :

1. *Adaptation* (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Program UED-SP beradaptasi dengan dunia material dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan). Ekonomi teramat penting dalam subsistem ini. Keadaan saling ketergantungan antara pengelola UED-SP dengan Anggota UED-SP yang ingin mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha atau anggota yang akan merintis sebuah usaha.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya. UED-SP sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat lebih berdaya sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.
3. *Integration* (integrasi). Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). Untuk mengatur dan menjaga program UED-SP Pengelola UED-SP dalam dalam pencapaian tujuannya terintegrasi dengan para anggota UED-SP. Pengelola dalam menjalankan fungsinya memiliki peraturan dalam pelaksanaannya yang berhubungan dengan para anggota UED-SP.
4. *Latency* (pemeliharaan pola) Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Goerge Ritzer dkk, 2010:121). Jika dihubungkan dengan hubungan pengelola UED-SP dengan anggota UED-SP dapat terlihat dari anggota UED-SP dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Pengelola UED-SP telah membuat acuan yang harus ditaati bersama-sama, guna terciptanya hubungan yang saling menguntungkan semua pihak.

Menurut David C. McClelland motivasi ialah untuk menentukan bahwa ada kebutuhan untuk berhasil atau ada *n Ach* (*n* menunjuk pada jumlah atau derajat, sedangkan *Ach* mengacu pada *achievement*, keberhasilan atau prestasi), yang dapat dibedakan dari kebutuhan dan naluri lain, yang besarnya berbeda-beda pada individu-individu dan juga dalam berbagai kebudayaan (Sukadijo, 1992:378). Dibalik perilaku yang kuat ini disinyalir terdapat kebutuhan keinginan atau hasrat. Motivasi atau *need for achievement* jika dihubungkan dengan program UED-SP, berhasil atau gagalnya pelaksanaan program UED-SP ditentukan oleh motivasi individu itu sendiri dengan adanya keinginan untuk maju dengan sikap

semangat dan yakin akan berhasil usaha yang akan atau sedang dijalankannya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki kehidupan individu itu sendiri menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Menurut Blanchard (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011) mendefinisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Jika dihubungkan dengan program UED-SP pemberdayaan dibidang ekonomi berarti ada yang diberdayakan dan ada yang memberdayakan, dalam hal ini yang diberdayakan adalah masyarakat miskin dan yang memberdayakan adalah aparat UED-SP dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membuka usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, memberikan motivasi dan pembinaan kepada masyarakat penerima dana UED-SP selain itu memberikan keterampilan kepada masyarakat yang tidak memiliki pengalaman agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan adanya bantuan modal sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dan dapat menyamakan kedudukannya dengan masyarakat lain sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti memilih Desa Serai Wangi karena merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang menerima bantuan Dana Usaha Desa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria-kriteria sebagai objek penelitian dimana peneliti menentukan Anggota UED-SP yang berhasil adalah anggota yang lancar dalam mengembalikan dana UED-SP untuk usaha dan keadaan ekonomi baik dan Anggota UED-SP yang gagal adalah pemanfaat yang terlambat dalam mengembalikan dana UED-SP untuk usaha dan perilaku yang tidak baik untuk memperoleh kriteria-kriteria tersebut peneliti menggunakan Sasaran Studi dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Serai Wangi Merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang memiliki luas wilayah 100 Ha, adapun batas wilayah nya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tasik Serai Timur

Mata pencarian masyarakat Desa Siberakun sebagian besar penggarap tanah dan perternak. Adapun usaha kecil yang terdapat di Desa Serai Wangi antara lain warung, penggilingan padi, fotocopi, meubel, jasa cuci kendaraan, dan cetak batu bata. Semangat untuk mengubah taraf hidup dari kebutuhan hidup yang terus bertambah, membuat penduduk Desa SeraiWangi terus mencari alternatif pengembangan usaha. UED-SP merupakan lembaga keuangan mikro yang paling dekat dengan masyarakat, karena berada dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan UED-SP ini adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Serai wangi.

UED-SP Mitra Usaha berasal dari nama yang diberikan oleh usulan masyarakat pada saat permusyawaraan, memiliki nama yang sempit tetapi memiliki makna yang luas yakni berkerja sama antar masyarakat dalam berusaha untuk kesejahteraan bersama. Berdasarkan keputusan Kepala Desa serai Wangi No Kpts/05/PEM/SW/2011 pada tanggal 19 oktober 2011 disahkan oleh Kepala Desa, berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kerit dan penarikan dana usaha desa.

Dalam penelitian ini perbandingan persentase anggota UED-SP laki-laki dan perempuan yaitu responden laki-laki 62,5% dan responden perempuan 37,5%. Responden berdasarkan tingkat umurnya, hanya 37,5% responden berusia tidak produktif sebanyak 3 orang. Anggota UED-SP dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) memiliki pendapatan yang bervariasi, responden mempunyai pendapatan yang tergolong rendah yaitu antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 sebanyak 3 orang atau 37,5%. pendapatan yang tergolong sedang yaitu antara Rp 3000.000 sampai Rp 6.000.000 sebanyak 2 atau 25% Dan 3 orang responden atau 37.5% memiliki pendapatan yang tergolong tinggi yaitu diatas Rp 6000.000.

1. Anggota Yang Mendapatkan Program UED-SP Mitra Usaha Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir

Pemberian bantuan UED-SP Mitra Usaha haruslah tepat sasaran Karena program ini adalah program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, dengan adanya UED-SP sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usaha yang sudah ada dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memulai usaha baru.

2. Proses Seleksi atau Verifikasi kepada Calon anggota Penerima Program UED-SP

Proses Seleksi atau Verifikasi kepada Calon Penerima Program UED-SP. Penyeleksian atau verifikasi dilakukan agar pemberian pinjaman dana bergulir tepat sasaran dalam Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonom Desa Simpan Pinjam. Dengan adanya proses penyeleksian atau verifikasi ini diharapkan usaha kecil yang akan dibantu memang betul-betul layak untuk mendapatkan pinjaman. Penyeleksian ini mengacu kepada petunjuk implementasi simpan pinjam. Agar penetapan penerima pinjaman mengacu kepada masyarakat ekonomi lemah yang memang menjadi sasaran pinjaman dana bergulir. Dengan mendapatkan pinjaman ini diharapkan berpengaruh terhadap Bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat.

Tahapan ini tentu sangat penting dilakukan oleh tim verifikasi untuk mengetahui apakah penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan dana UED-SP yaitu diutamakan kepada calon anggota UED-SP kategori rumah tangga miskin (RTM). Kunjungan lapangan yang dilakukan tim verifikasi ini juga agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat bahwa anggota ini layak mendapatkan dana bantuan UED-SP dan tepat sasaran. Sehingga dana bergulir yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota penerima bantuan dana UED-SP untuk mengembangkan usaha yang ada atau untuk merintis sebuah usaha yang akan dijalankan.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi saat pengujung lapangan dan wawancara terhadap calon anggota UED-SP menanyakan, jumlah pendapatan setiap bulan, dimana letak yang dijadikan agunan, betul atau tidak yang dijadikan agunan ini miliknya dan seimbang atau tidak peminjaman dengan pengembalian. Tim verifikasi hanya fokus kepada pendapatan dan kesanggupan anggota UED-SP dalam mengembalikan dana UED-SP dan tidak fokus kepada tujuan program UED-SP yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha.

3. Penetapan anggota Program UED-SP

Tim verifikasi dalam menetapkan anggota UED-SP di lihat dari segi pendapatan dan penghasilan memadai atau tidak dalam mengembalikan serta usaha yang dijalankan seperti kebun atau dagang dapat mendukung atau tidak pengembalian dana yang dipinjamnya. Tim verifikasi menentukan kriteria yang menjadi penerima dana bantuan adalah anggota memiliki usaha kebun atau sawit yang berjalan 1 tahun bukan masyarakat yang kurang mampu atau ekonomi lemah dalam menentukan kriterianya menjadi anggota UED-SP hal ini tidak sesuai sasaran program UED-SP. Kegiatan utama yang dilakukan oleh UED-SP adalah kegiatan simpan pinjam bagi kegiatan usaha ekonomi produktif bagi anggotanya. Bantuan modal ini dapat digunakan oleh anggota UED-SP untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka usaha baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengelola UED-SP mempunyai kecenderungan untuk memberikan bantuan modal kepada anggota UED-SP yang telah mempunyai usaha saja. Sedangkan bagi anggota yang

membuka usaha baru pengelola UED-SP cenderung untuk menolak bantuan pinjaman yang diajukan, ada kekhawatiran yang berlebihan dari pengelola UED-SP akan keberhasilan usaha yang sifatnya baru dan pengelola UED-SP tidak yakin anggota UED-SP dapat mengembalikan dana dari usaha baru yang dijalankannya karena pengelola hanya berorientasi kepada pengembalian dana yang telah dipinjamnya.

Sementara untuk masyarakat miskin hanya sebagian kecil yang mendapatkan dana bantuan UED-SP hal ini dapat terjadi dikarenakan pemilihan anggota UED-SP Mitra Usaha lebih ditekankan bisa atau tidaknya calon anggota mengembalikan pinjaman, bukan pada kriteria miskin yang sesungguhnya berdasarkan tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya atau masyarakat yang akan memulai usaha agar dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. Unsur keterpaksaan juga menetapkan masyarakat sebagai anggota UED-SP, pengelola UED-SP menetapkan masyarakat sebagai anggota UED-SP bukan karna masyarakat tersebut layak dan sesuai dengan ketentuan UED-SP tetapi karna unsur keterpaksaan dari masyarakat.

4. Pelaksanaan Program UED-SP Mitra Usaha di Desa Serai Wangi

UED-SP merupakan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian yang berada di desa Serai Wangi yang membantu masyarakat yang berada di Desa tersebut khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dalam melakukan pinjaman sebelumnya mereka akan didata kebenaran dari data yang mereka isi diformulir permohonan dana ke UED-SP tersebut yang dilakukan oleh staf analisis kredit. Jika data telah dianggap lengkap dan seseuai oleh staf analisis kredit barulah bersama-sama pengelola lainnya melakukan rapat perguliran dana dan sebulan setelah itu barulah dilakukan penyeteroran oleh anggota. Di UED-SP tidak hanya melakukan pinjaman dana saja namun anggota juga di simpan pinjam melakukan kegiatan menabung rutin tiap bulannya sebagai simpanan mereka yang dapat mereka ambil bila mereka butuhkan.

Dalam menjalankan tugasnya, UED-SP mempunyai fungsi yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemberdayaan merupakan usaha atau langkah-langkah yang dilakukan oleh UED-SP Mitra Usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya dengan demikian perekonomian mereka dapat terbantu sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mandiri dan mampu bersaing secara sehat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif sebagai penambahan modal usaha mereka. Dengan demikina mereka dapat terbantu dalam penambahan modal karena pinjaman yang diberikan oleh UED-SP memiliki bunga yang ringan sehingga mereka tidak lagi harus meminjam kepada bank maupun tengkulak dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya UED-SP mereka merasa terbantu dan mereka juga mengatakan bahwa bunga yang diberikan tidak memberatkan mereka.

UED-SP Mitra Usaha di desa Serai Wangi dalam pelaksanaannya ada sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu keberhasilan anggota dalam memanfaatkan atau menggunakan dana sehingga ini berpengaruh terhadap kelancaran dalam mengembalikan pinjaman dana. keberhasilan anggota UED-SP ini dapat terlihat dari kesuksesan usaha dan keadaan ekonominya yang baik. Namun disisi lain pelaksanaan UED-SP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan terjadinya penunggakan ini sebabka kemacetan usaha, penyalah gunaan dana dan periku yang tidak baik oleh anggota UED-SP tersebut sehingga berpengaruh terhadap perguliran dana UED-SP.

4.1 Keberhasilan Anggota Dalam Pelaksanaan Program UED-SP Mitra Usaha

4.1.1 Anggota Berhasil Memanfaatkan Dana Untuk Usaha

Adalah anggota UED-SP berhasil yaitu dilihat dari anggota UED-SP dalam memanfaatkan dana bantuan secara optimal berdasarkan jumlah pinjaman, memanfaatkan dana bantuan untuk usaha, perkembangan usaha serta tingkat kelancarannya pengembalian dana UED-SP. Jumlah pinjaman anggota UED-SP tinggi Rp 15.000.000 yang merupakan batas maksimal anggota UED-SP dapat meminjam. Dana yang telah diterima oleh anggota berdasarkan dari agunan yang diserahkan di UED-SP berdasarkan hasil dari tim verifikasi. anggota memanfaatkan dana sesuai dengan yang usulkan untuk mengembangkan usaha. Anggota menyadari bahwa dana yang mereka dapat harus dimanfaatkan secara tepat demi perkembangan usaha yang batu bata yang sedang dijalankannya dengan itu anggota membeli mesin pencetak batu bata agar lebih efisien, kualitas cetak batu bata lebih baik dan akan lebih banyak menghasilkan cetakan batu bata. Selain itu tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan sebagai anggota UED-SP.

Anggota UED-SP mengalami kemajuan dalam mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan dana UED-SP perkembangan usaha anggota ini terlihat dari teknologi yang gunakan berupa mesin cetak batu bata dan kemampuan anggota dalam menggunakannya. Dengan demikian anggota UED-SP dalam melakukan usahanya akan lebih efisien dan akan lebih banyak menghasilkan cetakan batu bata dan banyaknya orderan yang tak putus- putus dari pelanggan selain itu juga anggota UED-SP berkerja sama dengan orang lain yang sama-sama memiliki modal untuk membuka usaha cetak batu bata di desa tetangga. Disamping usaha anggota UED-SP berkembang anggota juga menciptakan lapangan perkerjaan untuk orang lain dan ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, serta mengurangi angka pengangguran yang ada didesa Serai Wangi sehingga anggota UED-SP lancar dalam pengembalian dana yang telah dipinjamnya.

4.1.2 Anggota berhasil menggunakan Dana UED-SP karna Ekonomi Baik

Keberhasilan anggota UED-SP ini di lihat dari jumlah pinjaman, penggunaan dana dan tingkat pengembalian dan ekonominya baik atau golongan menengah atau atas. Jumlah pinjaman 15 juta, anggota dalam memanfaatkan dana

UED-SP bukan untuk mengembangkan atau merintis sebuah usaha tetapi untuk kebutuhan konsumtif. Namun anggota lancar dalam pengembalian dana yang telah dipinjamnya karna anggota UED-SP ini memiliki ekonomi yang baik.

4.2 Kegagalan Anggota Dalam Pelaksanaan Prgram UED-SP Mitra Usaha

4.2.1 Anggota Gagal dalam Menggunakan Dana UED-SP Untuk Usaha

- Pedagang Pakaian Kredit

Membuka usaha tanpa memiliki pengalaman maupun pemahaman bagaimana cara menjalankan dan mengatur suatu usaha dengan benar. Atau bisa juga dikatakan bahwa anggota UED-SP membuka usaha tidak memiliki konsep usaha yang jelas dan kemampuan usaha yang memadai. Sehingga mereka sering kali membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan perusahaan. Seperti yang dilakukan istri Hariadi. Anggota UED-SP ini memanfaatkan dana UED-SP dimulai pada tanggal 16 April 2012 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 digunakan sepenuhnya oleh istrinya untuk modal menjual pakaian secara kredit kepada masyarakat yang berada di desa Serai Wangi dan desatetangganya, agunaan yang digunakan adalah surat rumah. istri anggota UED-SP membuka usaha pakaian secara kredit hanya sekedar untuk mencoba tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal penjualan pakaian kredit. Padahal semua itu sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan suatu usaha, dan inilah yang menyebabkan usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.

Pada awalnya usahannya berjalan dengan lancar dan omsetnya terus meningkat diwaktu mendekati lebaran idul fitri. Pada saat membeli pakaian yang ditawarkan, pembelinya yang seratus persen ibu-ibu itu, memborong bermacam-macam jenis pakaian dari untuk ibu-ibu, bapak-bapak sampai ke anak-anak dengan penuh kepercayaan diri sanggup untuk membayarnya Namun baru memasuki bulan ke sepuluh, usaha menjual pakaian kreditnya mulai tersendat, sebab terlalu banyak pembelinya yang sangat sulit membayar hutang. Keterlambatan pengembalian dana di UED-SP selama 8 bulan dengan jumlah denda sebesar Rp 945.000.00. Pemberian surat peringatan telah diberikan oleh pihak UED-SP Mitra Usaha dan pengelolah langsung memberikan arahan tentang pengembalian dana ke UED-SP serta penyitaan agunan apabila tidak segera dilunasin pinjaman tersebut.

4.2.2 Anggota Gagal Dalam Menggunakan Dana UED-SP Karena Perilaku Tidak Baik

Karakteristik anggota UED-SP mempengaruhi dalam pengembalian dana yang dipinjamkan kepadanya tersebut. Anggota UED-SP dengan karakteristik yang baik dan sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana yang telah dipinjamnya itu ke UED-SP maka dalam penyeteroran pengembalian tiap bulannya akan dibayarnya tepat waktu tanpa adanya tunggakan. Sementara anggota UED-SP yang memiliki karakteristik yang buruk dan tidak sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana, maka anggota UED-SP akan lalai dan malas untuk

membayar dana yang telah dipinjamnya itu bukan karena anggota UED-SP secara ekonomi tidak mampu dalam membayarnya bila dilihat dari segi luas lahan seluas 10 Ha kebun sawit dan penghasilan 1 bulan 10 juta selain itu anggota UED-SP mampu mengkuliahkan anaknya di Universitas Negeri di Pekanbaru tetapi karna perasaan kecewa terhadap pengelola UED-SP yang tidak bisa meminjamkan dana lagi kepada anggota UED-SP tersebut membuat anggota sengaja tidak membayarnya selain itu anggota UED-SP merasa bahwa dana tersebut merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang dana itu merupakan uang rakyat berarti mereka anggap sebagai uang mereka juga, dengan demikian mereka enggan untuk mengembalikan dana tersebut. Padahal anggota UED-SP 1 bulan lagi pembayaran karna sengaja dilambatkannya menjadi 6 bulan menunggak dari bulan April-September.

Anggota UED-SP sebenarnya bisa mengembalikan dana UED-SP yang telah dipinjamnya jika di lihat dari luas kebun dan penghasilannya, tetapi karena rasa kecewa anggota UED-SP terhadap pengelola UED-SP yang tidak bisa meminjam lagi kepadanya, sehingga anggota UED-SP enggan untuk mengembalikannya dana yang telah dipinjamnya. Peneliti juga melihat bahwa anggota UED-SP ini sebelumnya lancar dalam pengembaliannya karena semangat dan termotivasi untuk meminjam dana lagi kepada UED-SP untuk memupuk kebun sawit yang dimiliki oleh anggota UED-SP yang seluas 10 Ha itu, tetapi karna banyaknya penunggakan yang dilakukan oleh anggota UED-SP lain maka anggota UED-SP ini ikut-ikutan menunggak juga artinya anggota UED-SP ini memang sengaja melambat-lambatkan pengembalian dana UED-SP yang telah dipinjamnya kepada pengelola padahal sudah jatuh tempo pembayaran dan tinggal 1 bulan lagi dan anggota ini lebih senang ditahan agunanya dari pada melunasinya anggota UED-SP padahal mampu untuk melunasinya. Serta peneliti melihat anggota UED-SP ini menganggap dana ini adalah dana hibah atau dana bantuan dari pemerintah kepada masyarakatnya secara Cuma-cuma atau gratis tanpa harus dikembalikan lagi kepada pengelola sehingga anggota UED-SP enggan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tersebut.

5. Pengawasan Pengelola Terhadap Pelaksanaan UED-SP

Dalam pelaksanaan program ini peran petugas atau pengawas ini sangat penting untuk kelancaran program tersebut, petugas atau pengawas diharapkan dapatsaling bekerja sama agar untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan selesai dengan tepat waktu serta efisien dan efektif. Proses pelaksanaan program UED-SP adalah mengenai kinerja para pengelola dalam melayani anggota UED-SP dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi, survey dan pengecekan usaha dan pembinaan para anggota UED-SP.

Dalam kenyataannya pengelola tidak melakukan survey dan pengecekan terhadap para anggota UED-SP sehingga pengelola tidak mengetahui berkembang atau tidaknya usaha yang dijalankan dan dana digunakan secara tepat atau tidaknya. Pengelola hanya melakukan survey dan pengecekan pada waktu pencairan dana anggota UED-SP

6. Sanksi Terhadap Pelaksanaan UED-SP

Sanksi yaitu suatu ganjara yang diberikan oleh pengelola UED-SP terhadap anggota UED-SP yang mengalami keterlambatan dalam mengembalikan dana UED-SP pada waktu yang telah ditentukan atau sudah jatuh tempo pengembalian dana UED-SP. Sanksi dari keterlambatan mengembalikan dana UED-SP yaitu penyitaan agunan dari anggota UED-SP. Namun dalam pelaksanaannya sanksi tidak dijalankan dengan tegas, pengelola memberikan toleransi dan keringanan kepada anggota yang menunggak.

Dengan adanya sanksi masalah keuangan UED-SP berjalan lancar dan bisa berkembang sesuai tujuan UED-SP itu sendiri. Tidak seperti pada saat sekarang ini penunggakan anggota UED-SP sebanyak 73 anggota dan dana sebesar Rp 262.666.111,00. Banyaknya tunggakan di desa Serai wangi, membuktikan bahwa UED-SP tidak terkelola dengan baik, tetapi lebih kepada perilaku oknum penerima dana yang enggan mengembalikannya, karena dana tersebut merupakan dana bergulir. Sehingga dana tidak dapat digulirkan kembali oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat yang menunggu tahap berikutnya tidak dapat menikmati dana UED-SP. Dan pengelola hanya menunggu kesadaran dari anggota UED-SP untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya.

D. Penutupan

1. Kesimpulan

Penyaluran dana bantuan UED-SP kepada Masyarakat tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena proses verifikasi dan penetapan anggota UED tidak sesuai dengan ketentuan Program UED-SP. Dalam pelaksanaan Program UED-SP terdapat anggota yang berhasil dan anggota yang gagal. Anggota yang berhasil pertama anggota UED-SP menggunakan dana untuk usaha dan disiplin dalam pembayarannya. Kedua anggota menggunakan dana untuk konsumtif dan tepat waktu dalam pembayarannya dikarenakan anggota UED-SP memiliki keadaan ekonomi yang baik. Anggota UED-SP yang gagal karena kemunduran dalam usahanya dan anggota UED-SP memiliki etika yang tidak baik sehingga anggota UED-SP mengalami penunggakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan UED-SP tidak berjalan dengan efektif sehingga pengelola tidak mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota UED-SP dan adanya penyalahgunaan dana. Selain itu sanksi terhadap pelaksanaan UED-SP tidak tegas menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan sukses.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahasan, berikut ini akan direkomendasikan beberapa saran terhadap persoalan yang terjadi dilapangan.

1. Anggota UED-SP memanfaatkan dana harus tepat kegunaannya.
2. Tim Verifikasi dalam menetapkan anggota UED-SP mengutamakan Rumah Tangga Miskin (RTM)
3. Pengelola UED-SP tegas memberikan sanksi kepada anggota UED-SP yang menunggak agar menjadi efek jera bagi anggota UED-SP dan pelajaran bagi anggota lainnya.

4. Desa harus memantau pelaksanaan UED-SP agar tepat sasaran dan tepat kegunaannya.
5. Pelaksanaan program UED-SP harus menghadirkan pilak lain untuk memberikan keterampilan kepada anggota UED-SP.
6. Pemerintah harus menetapkan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan UED-SP.
7. Dari peneliti diharapkan peran semua elemen pelaksanaan program UED-SP agar proaktif dalam menangani setiap persoalan demi tercapainya program yang baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, dkk. 2001. *Pemberdayaan Partisipasi Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Arif, Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: kencana
- George Ritzer, dkk. 2010. *Teori Sosiologi Modern Edisi ke Enam*. Jakarta: Kencana.
- Ginancar, Kastasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Hartomo, dkk. 2001. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Johannes, Miller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama
- Kamanto, Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju.
- Mudiyono, dkk.2005. *dimensi-dimensi masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: ADMP Press.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Soejono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukadijo. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Koordinasi Pembinaan dan pengendalian program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau 2006 Dalam Pertunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD).
- Tim, Crescent. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vebrianto, S. T. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Gramedia.
- Yusmar, Yusuf. 1991. *Psikologi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Zulganet. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media.

REFERENSI TAMBAHAN

- BPS Pekanbaru Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.